



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2005

TENTANG

TARIP AIR MINUM DAN STRUKTUR PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional dan meningkatkan kontinuitas pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya diperlukan adanya peningkatan jumlah produksi serta perluasan/rehabilitasi jaringan pipa distribusi secara terarah dan berkesinambungan sesuai dengan program dan kebijaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan air minum kepada masyarakat secara profesional dan berkesinambungan maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 690/1653/402.07.01/2000 tentang Penetapan Tarip Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 690/1846/402.07.01/2000 perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 690/710/436.3/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Tarip Air Minum Kelompok Pelanggan dan Blok Pemakaian Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarip Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 1/C);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 1/C)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 1/C) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Seri C tanggal 5 Maret 1987 Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 12/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM DAN STRUKTUR PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya .

2. Perusahaan Daerah Air Minum untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya .
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang terdiri dari Direktur Utama dibantu oleh Direktur Produksi, Direktur Distribusi dan Direktur Keuangan .
4. Pelanggan adalah Pelanggan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya .
5. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m^3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM.

BAB II TARIF AIR MINUM DAN STRUKTUR PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif air minum dan struktur pemakaian air minum PDAM .

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok pelanggan sosial umum dari kode tarif 11 menjadi kode tarif 1 dengan tarif sebesar Rp 600,-/ m^3 untuk semua tingkat pemakaian (non progresif) .
- b. Kelompok pelanggan rumah sangat sederhana dan sosial khusus dari kode tarif 21 dan 22 menjadi kode tarif 2A adalah :
 1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarif sebesar Rp 350,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 600,-/ m^3 ;
 3. 21 m^3 sampai dengan 30 m^3 dengan tarif sebesar Rp 900,-/ m^3 ;
 4. lebih dari 30 m^3 dengan tarif sebesar Rp 1.800,-/ m^3 .
- c. Kelompok pelanggan Layanan Kesehatan Pemerintah dari kode tarif 23 menjadi kode tarif 2B adalah :
 1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarif sebesar Rp 500 / m^3 ;

2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.000,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 sampai dengan 30 m^3 dengan tarip sebesar Rp 2.250,-/ m^3 .
- d. Kelompok pelanggan rumah sederhana dari kode tarip 31 menjadi kode tarip 3A adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarip sebesar Rp 500,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.200,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.900,-/ m^3 .
- e. Kelompok pelanggan usaha kecil dan industri kecil dari kode tarip 32a, 32 c dan 33 menjadi kode tarip 3B adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.500,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 3.500,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 6.000,-/ m^3 .
- f. Kelompok pelanggan kegiatan massal mandiri dari kode tarip 32 dan 32b menjadi kode tarip 3C adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarip sebesar Rp 2.300,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 4.000,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 5.500,-/ m^3 .
- g. Kelompok pelanggan rumah menengah dari kode tarip 42 menjadi kode tarip 4A dengan tarip adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.000,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.500,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarip sebesar Rp 2.500,-/ m^3 .
- h. Kelompok pelanggan kantor Pemerintah / Asing dan rumah besar mewah dari kode tarip 34 dan 41 menjadi kode tarip 4B adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarip sebesar Rp 1.500,-/ m^3 ;

2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 2.200,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 3.500,-/ m^3 .
- i. Kelompok pelanggan industri besar dari kode tarif 44 menjadi kode tarif 4C adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarif sebesar Rp 4.000,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 6.000,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 7.500,-/ m^3 .
- j. Kelompok pelanggan usaha besar dari kode tarif 43 menjadi kode tarif 4D adalah :
1. 0 sampai dengan 10 m^3 dengan tarif sebesar Rp 6.000,-/ m^3 ;
 2. 11 m^3 sampai dengan 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 8.000,-/ m^3 ;
 3. lebih dari 20 m^3 dengan tarif sebesar Rp 9.500,-/ m^3 .
- k. Kelompok pelanggan pelabuhan udara dan laut dari kode tarif 51 dan 52 menjadi kode tarif 5 dengan tarif sebesar Rp 10.000,-/ m^3 untuk semua tingkat pemakaian (non progresif) .
- l. Pemakaian minimal untuk semua Kelompok Pelanggan ditetapkan sebesar 10 m^3
- m. Kelompok pelanggan khusus (PDAM lain) tarif yang berlaku sesuai kesepakatan antar PDAM.

Pasal 4

- (1) PDAM dapat melakukan perubahan dasar variable lebar jalan guna penghitungan perubahan tarif paling sedikit 2 tahun .
- (2) Perubahan dasar variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan :
 - a. Klasifikasi jalan di depan persil pelanggan ;
 - b. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ;
 - c. Pemakaian listrik (daya listrik terpasang).

Pasal 5

PDAM dapat melakukan perubahan tarif secara otomatis setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan mempertimbangkan :

- a. Laju pertumbuhan inflasi Kota Surabaya yang dikeluarkan setiap tahun oleh sumber terpercaya/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- b. Apabila Inflasi 1 (satu) tahun yang dilaporkan sumber terpercaya/Pemerintah Daerah diatas 10% (sepuluh persen) maka PDAM mengikuti angka resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ketentuan tentang besarnya biaya keterlambatan pembayaran rekening, biaya pemasangan baru, biaya pemeliharaan meter, denda pelanggaran, dan biaya lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi .

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 690/1653/402.07.01/2000 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 690/1846/402.07.01/2000, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 41/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR